

## ANALISIS SISTEM UPAH (*IJARAH*) PADA BURUH PANEN SAWIT DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA TRI MULYA JAYA KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI)

Widia Astuti<sup>1</sup>, Rafiqi<sup>2</sup>

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Coessponding Author: [Widyaaastuti03@gmail.com](mailto:Widyaaastuti03@gmail.com), [rafiqi@unja.ac.id](mailto:rafiqi@unja.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengupahan buruh panen sawit di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam dan implementasi pengupahan buruh panen sawit di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam dalam perspektif Etika dan Bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah yang diberikan oleh pemilik kebun di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi upah yang diberikan menggunakan sistem tonase per 1 ton mulai dari Rp. 150.000 – Rp. 200.000 dibayarkan pada saat gaji sesuai dengan kesepakatan bersama. Tetapi, rata-rata pemilik kebun di Desa Tri Mulya Jaya menggunakan sistem adat kebiasaan yang ada di desa tersebut yaitu dengan cara pemberian upah mengikuti pemilik kebun lainnya. di Desa Tri Mulya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pemilik kebun dan buruh panen masih belum menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan Etika Bisnis Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip pengupahan Islam dan Etika Bisnis Islam.

**Kata kunci:** Pengupahan, Etika Bisnis Islam, Adat Kebiasaan

### PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan demi bertahan hidup. Islam merupakan agama yang menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha,

bukan hanya berpangku tangan kepada Allah SWT untuk mengharapkan rezeki dari Allah SWT. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus berkemauan melakukan segala hal guna memenuhi segala kebutuhan hidup salah satunya adalah dengan bekerja. Tujuan bekerja bukan semata mata untuk memenuhi kebutuhan hidup saja tetapi sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan dari keridhaan Allah SWT.

Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja dengan berlandaskan pondasi iman, etika, dan akhlak Islam (Orgianus, 2012: 136). Bekerja merupakan salah satu pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan bekerja segala kebutuhan dapat terpenuhi. Islam menyeru umatnya untuk mau bekerja dan beramal, sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an yaitu:

*Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu di beritakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Qs. At-Taubah : 105)*

Fachri Fachrudin (2013) menyatakan bahwa kerja merupakan bentuk usaha paling maksimal yang dapat di lakukan oleh manusia, baik dengan menggerakkan anggota badan maupun dengan akal, yang bertujuan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan, baik perorangan maupun kolektif dan manusia dewasa maupun manusia lain (menerima imbalan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan (perbuatan); berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian pekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang mempekerjakan fisik dan akalnya dengan tenaga fisik dan mental untuk dapat mencapai tujuannya dan guna mendapatkan imbalan berupa uang atau barang yang akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Bekerja berdasarkan prinsip keimanan, tauhid, tidak hanya menunjukkan fitrah tetapi juga dapat meningkatkan derajat dan harkat seseorang sebagai hamba Allah SWT serta wujud seseorang dalam mensyukuri nikmat yang di berikan Allah SWT. Faisal Badroen (2006) menyatakan bahwa etika bisnis merupakan ketentuan terkait peraturan kegiatan bisnis berupa seperangkat nilai baik, buruk, dan benar yang sesuai berdasarkan syariat. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh agar tidak menyinggung nilai-nilai buruk dan mengeksploitasi tenaga kerja diperlukan prinsip dasar moral yang ada di dalam syariat islam yaitu Etika dan Bisnis Islam.

*Ijarah al-'amal*, diartikan sebagai menggunakan jasa manusia untuk bekerja dan memberikan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Islam telah mengatur tentang sistematika upah atau gaji dengan tegas memihak kedua belah pihak tidak boleh ada yang merasa dirugikan dan harus tanpa unsur keterpaksaan. Berdasarkan syariat Islam sistematika pembayaran upah atau gaji pada suatu usaha harus segera ditunaikan setelah para buruh atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan hadis berikut: "*Dari Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah bersabda: berilah upah/jasa kepada orang yang kamu berikan pekerjaan sebelum keringatnya kering*". (HR. Ibnu Majah).

Persoalan terkait sistematika pengupahan dalam islam merupakan sesuatu yang termasuk serius dikarenakan dalam Islam antara tuan dan buruh yang dipekerjakan tidak boleh ada pihak yang merasa rugi maupun tertekan karena paksaan. Jika kedua belah pihak telah ada kesepakatan diawal sudah seharusnya pekerja atau buruh harus menunaikan kewajibannya (tugas) dengan baik dan memuaskan secara konsekuen sedangkan pemilik bisnis (tuan) hendaknya dapat memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Pertanian adalah salah satu sektor kehidupan bangsa Indonesia. Terlihat pada sebagian besar penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani yang didukung

oleh kondisi kesuburan tanah dan iklim tropis yang mampu menumbuhkan berbagai macam tanaman. Kabupaten Muaro Jambi kecamatan Sungai Gelam sebagian besar masyarakat bergantung pada pertanian. Pertanian atau perkebunan saat ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kecamatan Sungai Gelam, selain itu budidaya tanaman tahunan dapat dijadikan sebagai sektor pendukung berkelanjutan. Perkebunan sawit salah satu dari banyaknya mata pencaharian yang di pilih masyarakat untuk mencari nafkah.

Khususnya Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan perkebunan sawit. Pemilik kebun sawit terkadang tidak mampu membeli pupuk biasanya hanya bergantung pada alam misalnya disiram oleh air hujan yang terkadang menyebabkan buah menyusut terutama pada musim kemarau. Hampir sebagian besar masyarakat adalah petani sawit dan buruh panen.

Berdasarkan observasi awal peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di kecamatan sungai gelam adalah petani sawit. Salah satunya yaitu Desa Tri Mulya Jaya, banyaknya masyarakat menggunakan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama mereka. Oleh karena itu, pemilik perkebunan sawit membutuhkan tenaga kerja untuk memanen sawit. Masyarakat yang tidak memiliki kebun sawit biasanya bekerja sebagai pemanen sawit, bahkan tidak hanya orang dewasa yang berkerja sebagai pemanen tetapi ada juga remaja yang putus sekolah dan lebih memilih bekerja menjadi pemanen buah sawit.

Desa Tri Mulya Jaya memiliki luas wilayah 1335,4 km<sup>2</sup>, jarak tempuh ke 53,8 km, terdiri dari 14 RT, 291 kepala keluarga, 160 pemilik kebun sawit, dan 10 pekerja buruh panen sawit. Pemberlakuan upah buruh tani di Desa Tri Mulya Jaya dari waktu ke waktu masih dilakukan dengan cara yang sama, yakni mengikuti pemilik kebun

lainnya, tetapi ada juga yang menunda pembayaran. Sistem pengupahan seperti itu meskipun tidak berstatus kontrak terikat tetapi seolah-olah akan terjadi kontrak. Pemilik kebun hanya meminta bantuan kepada buruh panen sawit yang biasanya laki-laki. Kemudian para buruh panen melakukan pekerjaannya dari pagi hingga selesai biasanya berakhir pada sore hari tergantung jumlah buah yang dihasilkan, keadaan kebun sawit yang terkadang banjir, dan cuaca buruk.

Rata-rata upah yang di berikan di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam kepada buruh panen adalah sekitar Rp. 160.000 - Rp. 200.000 per 1 ton buah sawit yang di panen. Jika tidak sampai 1 ton terkadang ada pemilik kebun memberi upah sebesar Rp. 100.000. Adapun beberapa faktor kesulitan yang di alami oleh buruh panen sawit seperti tempat nya banjir, jalannya jelek, Jarak yang jauh, dan banyak kesulitan lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dan hasil wawancara pra survey kepada saudara Prayoga sebagai salah satu subjek penelitian maka dapat dilihat permasalahan terdapat pada sistem pengupahan dan akad tidak tertulis yang jelas. Terkadang pemilik kebun hanya memberi perintah untuk memanenkan buah sawit tetapi tidak diberitahu berapa upah yang di dapat, para pemilik kebun memberi upah sesuai dengan pemilik kebun lainnya. Padahal upah yang di berikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Maka latar belakang tersebut dapat memberikan gambaran yang luas terkait dengan judul "**Analisis Sistem Upah (Ijarah) Pada Buruh Panen Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi).**" Berdasarkan fenomena tersebut maka menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk menggambarkan secara umum dan luas dalam penelitian berbentuk skripsi terkait dengan judul tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Upah

#### 1.1 Pengertian Upah

Menurut bahasa Arab upah memiliki artian *Ijarah* yang bermakna sewa jasa dengan pemberian imbalan, yaitu suatu kesepakatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu manfaat dengan pemberian imbalan jasa yang disebut upah atau gaji (Habib Nazir, 2004: 4). Menurut istilah ulama Hanafiah mendefinisikan *Ijarah* adalah memperkerjakan tenaga manusia dengan memberikan imbalan setelah seluruh prosesi telah selesai.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa prosesi pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, dan benda yang disewakan adalah *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*.

Dalam Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijārah al-'amal* dalam kitab pedoman umat islam yakni Alqur'an upah minimum tidak di sebutkan atau definisikan secara rinci, namun Allah SWT secara khusus mewajibkan seorang (pengelola suatu perusahaan) untuk membayar upah pekerja yang di pekerjakannya. Dalam Islam, besaran upah harus di tentukan dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha berdasarkan prinsip yang sesuai dengan syariat dan bersifat adil. Islam mendahulukan pemberian upah minimum bagi pekerja dengan memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah.

#### 1.2 Dasar Hukum Upah

Berikut merupakan beberapa dasar yang menjadikan diperbolehkannya pemberian upah menurut ulama fiqih, diantaranya:

a. AlQur'an

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya". (Qs. Al-Qashash: 26)*

b. As-sunnah

*"Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."(HR. 'Abd Ar-Razzaq dan Abu Hurairah)*

### 1.3 Rukun Upah

Menurut jumhur ulama' rukun upah terdapat empat, diantaranya :

a. 'Aqid (orang yang akad)

b. Shighat akad

c. Ujrah (upah)

d. Manfaat

### 1.4 Syarat Upah

Syarat sah terjadinya *Ijarah* adalah dengan adanya 'Aqid (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan *nafs al-'aqad* (zat akad) yaitu:

a. Tercapainya mufakad dari kedua belah pihak yang telah berkonsekuen untuk melakukan *ijarah*.

b. *Ma'qud 'alaih* atau benda yang dijadikan sebagai objek akad bersifat manfaat. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) dan tidak menyebabkan pertentangan kepada 'akid.

- c. *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus ada dan bersifat mudah dipenuhi juga harus yang diperbolehkan menurut syariat islam. Misal, dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.
- d. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
- e. Tidak mendahulukan keuntungan diri sendiri di atas keuntungan pihak lain. Dan tidak boleh mengambil sisa hasil pekerjaannya seperti menggiling gandum lalu bubuk atau tepungnya dijadikan aset pribadi untuk dirinya.
- f. Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan di tempat tersebut dan bersifat umum atau sama-sama diketahui oleh khalayak luas.

## 1.5 Macam-macam Upah

Macam-macam upah yaitu sebagai berikut:

- a. *Ajrun musamma*, adalah besaran upah yang ditentukan pada awal perjanjian dan bersifat wajib untuk diberikan. Dalam hal ini kedua belah pihak harus sama-sama rela dan ridho tanpa adanya unsur paksaan dan kerugian.
- b. *Ajrun Mitsli*, adalah upah yang diberikan dengan mengukur tingkat sepadan beratnya pekerjaan dan kondisinya sewaktu proses pengerjaan. (M. Ismail Yusanto & M. Karebet W., 2002: 194)

## 1.6 Berakhirnya Ijarah (upah)

Menurut Racmat Syafe'i (2004: hal 137) para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *Ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah.
- b. Pembatalan akad.
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.

- d. Menurut Jumhur ulama unsur-unsur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang.

## 1.7 Upah Dalam Pandangan Islam

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadist yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, diantaranya yaitu:

1. Asas Keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
  - a. Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
  - b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang berikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.

3. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak di perlakukan sewenang-wenang.

## 1.8 Upah Dalam Pandangan Hukum Positif

Upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus di tekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi karyawan, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi, jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.

Upah dalam hukum positif di Indonesia di atur oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. 1320 KUHP Perdata tentang perjanjian.
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Peraturan Pemerintah Nommor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya.

Buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung atas lingkungan perusahaanya, untuk tetap mana tenaga kerja itu akan memperoleh upah atau jaminan hidup lainnya yang wajar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak karyawan/buruh yang diterima dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

## 2. Etika Bisnis Islam

### 2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Faisal Badroen dkk (2007: hal 4) Etika atau *ethics* berasal dari bahasa Inggris. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa latin *ethius* (dalam bahasa Yunani adalah *ethicos*) yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter pengertian ini lambat laun berubah menjadi suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang tidak. Sedangkan dari segi terminologi, etika merupakan aturan-aturan konvensional mengenai tingkah laku individual dalam masyarakat beradab, tata cara formal atau tata karma lahir untuk mengatur hubungan antar pribadi, sesuai dengan status sosial masing-masing.

Etika ini bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam berbisnis, yaitu dalam pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan. Etika Bisnis harus diikuti agar bisnis mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Etika Bisnis merupakan perwujudan prinsip-prinsip etika normatif bisnis. Sederhananya, mempelajari Etika Bisnis berarti mempelajari apa yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moral.

### 2.2 Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam Al-Qur'an ditekankan bahwasanya bisnis merupakan adalah tindakan yang halal dan diperbolehkan.

*"Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui*

*akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Qs. At-Taubah: 105)*

Ayat diatas bermakna bahwa manusia memiliki kebebasan untuk berbisnis akan tetapi harus tetap terikat dan memperhatikan norma-norma yang telah ditetapkan sehingga laba yang dihasilkan dari bisnis tersebut bersifat halal dan barokah uai karena segala prosesi penyelenggaraan dari awal sampai akhir sesuai dan berlandaskan pada AlQur'an. Dari sinilah sebab kegiatan bisnis dipandang harus memperhatikan keadilan, bersifat terbuka, menjauhi riba' dan lain sebagainya.

## **2.3 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

### **A. Prinsip Tauhid/Keesaan/Kesatuan**

Prinsip tauhid berdasarkan keridhaan Allah SWT, perbuatan yang dilakukan menurut syariat-Nya. Kegiatan berbisnis dikaitkan pada prinsip dan tujuan ilahyah. Tauhid yang melandasi seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan dalam berbisnis. Tauhid mengajarkan manusia sebagai makhluk ilahi, sosok makhluk yang memiliki Allah SWT. Oleh karena itu, urusan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah SWT, dan dalam melaksanakan perintah Allah.

### **B. Keadilan/Keseimbangan**

Menurut Faisal Badroen, Suhendra, Arief Mufraeni dan Ahmad D. Bashori konsep keadilan dalam islam kerap mengarah pada hak orang lain, hak komunitas seseorang, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya untuk bertindak serta berlaku sebagai *stakeholder*/peserta dari perilaku keadilan seseorang. Seluruh hak tersebut ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Begitu juga terkait sistematika pembagian dan bentuk upah bagi buruh panen sawit dan majikan hendaknya dapat menjalin hubungan antara satu sama lain dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun komunikasi. Dalam pembayaran upah

harus dilakukan dengan adil, tepat waktu dan sesuai. Serta hak-hak yang diperoleh kedua belah pihak.

### C. Tanggungjawab

Menurut Muhammad, tanggung jawab adalah kesedian pelaku bisnis untuk bertanggungjawab atas keputusannya dan mempertanggungjawabkan keputusannya. Pertanggungjawaban berarti bahwa seseorang sebagai pelaku bisnis memiliki tanggungjawab moral kepada Tuhan untuk bisnis mereka. Harta sebagai komoditas dalam Islam merupakan perintah untuk di pertanggung jawabkan di kepada Allah SWT.

### D. Kehendak Bebas

Abdul Aziz menyatakan bahwa kebebasan dapat diartikan sebagai nilai penting yang merupakan bagian dari etika bisnis Islam, tetapi perlu digaris bawahi bahwasanya hal ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan bersama (umum). Setiap individu berhak bekerja dan mencari mata pencaharian dengan sebebaskan-bebasnya yang bersifat halal untuk dapat menghasilkan uang yang nantinya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan bertahan hidup. Kebajikan (Ihsan)

Ariza Fuadi menyatakan bahwa makna kebajikan dalam dunia bisnis adalah segala sifat rela dan ikhlas serta ramah tamah yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam kerjasama bisnis. Ihsan juga merupakan penekanan terhadap masing-masing dari mitra bisnis dalam penciptaan hubungan yang harmonis dan saling berkomitmen untuk menjaganya. Penerapan kebajikan dalam etika bisnis yang sesuai syariat islam juga efektif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan bisnis bersama agar dapat mencapai kesuksesan. Hal seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemilik kebun sawit dan buruh panennya.

### 3. 'Urf (Adat kebiasaan)

Imam Mazhab menyatakan bahwa dalam penetapan hukum harus memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat. Adapun sistem upah yang selama ini diterapkan oleh pemilik kebun di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan sistem upah yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa tersebut. Sistem upah ini mereka gunakan sudah sejak lama sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Tri Mulya Jaya setiap kali melakukan panen.

Dalam Islam kebiasaan dalam pemberian upah yang dilakukan di Desa Tri Mulya Jaya termasuk ke dalam 'Urf. Secara etimologi 'urf adalah Sesuatu yang baik, dan juga pengulangan atau berulang-ulang. Sedangkan menurut terminologi 'urf yaitu apa yang dikenal dan berlaku kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam Ushul Fiqh Terdapat kaidah tentang 'urf yaitu: "Adat kebiasaan dijadikan Hukum". 'Urf dapat digunakan dalam menetapkan hukum asalkan tidak menimbulkan kerusakan atau merusak kemashlahatan dan tidak menyalahi aturan etika dan bisnis Islam. Perbedaan 'urf dan adat dapat dilihat dari segi kandungan artinya yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian dari segi baik dan buruknya perbuatan tersebut . Sedangkan 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu: di akui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata 'urf mengandung konotasi baik.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih untuk mengungkap makna dibalik fenomena secara komprehensif sehingga mampu mendeskripsikan kejadian-kejadian yang diteliti. Fenomena yang diteliti adalah Sistem Upah (*Ijarah*) Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro

Jambi. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun sawit dan buruh panen sawit. Data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Tri Mulya Jaya yang memiliki kebun sawit dan yang bekerja sebagai buruh panen sawit. Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, catatan, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian peneliti dapat dikatakan sistem upah yang sudah digunakan di Desa Tri Mulya Jaya sudah baik dikarenakan telah memberitahukan ketentuan upah pada saat meminta pertolongan buruh untuk memanenkan sawit pemilik kebun, dan terdapat juga kesepakatan antara pemilik kebun dan buruh panen sawit sebelum memulai pekerjaan dan para pemilik kebun memberikan upah sesuai ketentuan dan kesepakatan di awal.

Upah diberikan sesuai dengan pekerjaan dan jasa yang diberikan sebagaimana ketentuan Allah SWT yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

*“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (batasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Al-ahqaf: 19)*

Ayat diatas dapat dipahami bahwa upah yang dibayarkan kepada masing-masing buruh haruslah sesuai dengan pekerjaannya. Sehingga para buruh tidak merasa dirugikan sedikitpun. Islam menawarkan solusi yang masuk akal mengenai penetapan upah, dimana berdasarkan pada keadilan serta melindungi kepentingan baik pemilik kebun maupun buruh. Menurut Islam upah harus ditetapkan dengan layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.

Hal yang paling memberatkan bagi buruh panen sawit selain tempat menuju lokasi yang buruk adalah keterlambatan atas pembayaran upah, dari hasil wawancara peneliti ada beberapa pemilik kebun yang terlambat membayar upah kepada buruh.

Dan terkadang ada pemilik kebun yang memberikan upah rendah padahal lokasi dan tempat yang jauh, penuh semak belukar, dan pohon sawit yang tinggi sekali.

Pembayaran upah pada buruh panen sawit di Desa Tri Mulya Jaya telah sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam karena pemilik kebun sawit tidak menunda dalam pemberian upah kepada pekerjanya, upah diberikan langsung kepada buruh panen sawit pada saat waktunya gaji. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu:

*Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majjah)*

Rasulullah SAW mendorong para majikan untuk membayarkan upah buruh setelah pekerjaannya selesai dan tidak menunda-nunda dalam pemberian upah. Maksud dari hadist diatas adalah jika memperkerjakan seseorang maka bayarkan upahnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan jangan di tunda-tunda untuk membayarnya karena yang demikian sama halnya dengan menahan hak orang lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sistem upah yang diberikan oleh pemilik kebun dan upah diterima oleh buruh panen sawit sudah dikatakan baik, karena para pemilik kebun dalam memberikan upah sudah ditetapkan melalui kesepakatan yang dilakukan antara pemilik kebun dan buruh panen sawit. Dalam sistem pengupahan menurut Ekonomi Islam mengandung beberapa prinsip/nilai. Adapun nilai-nilai Ekonomi Islam dalam sistem pengupahan kebun sawit di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

## 1. Prinsip Keadilan

Dalam sistem pengupahan ialah menuntut agar gaji karyawan di bayar seimbang dengan jasa yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa rata-rata pemilik kebun disana dalam memberikan upah kepada buruh panen sawit terdapat perbedaan dalam memberikan upah yang dilihat dari lokasi/tempat

panen sawit. Hal ini berdasarkan pernyataan salah satu pemilik kebun yang menyatakan bahwasannya untuk lokasi pemanenan sawit yang jauh, jalan jelek itu mendapatkan upah yang lebih besar daripada lokasi yang dekat.

Apabila adil bermakna proporsional, maka keadilan yang ada di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah dapat dikatakan adil. Dimana, para buruh penen sawit yang bekerja menerima upah sesuai dengan jasa yang diberikan pada saat bekerja walaupun ada beberapa yang tidak seimbang dalam memberikan upah.

Sedangkan prinsip keadilan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ialah Islam telah menetapkan nilai keadilan dalam semua aspek ekonomi Islam. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian atas hak orang lain. Prinsip keadilan dalam sistem pengupahan ialah tidak melakukan tindakan aniaya terhadap buruh panen sawit dan juga tidak merugikan kepentingannya. Dalam kesepakatan/perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk saling bersikap jujur dan adil. Dan juga pemilik kebun harus membayarkan upah sesuai dengan pekerjaannya.

Dalam hal ini pemilik kebun belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan, karena sebagai pemilik kebun sawit ketika harga sawit naik pemilik kebun tidak menaikkan harga sawitnya, harga tetap sama dan ketika harga sawit turun pemilik kebun ada yang menurunkan upah tetapi ada juga yang tetap sama. Dan ada juga pemilik kebun sawit ketika tempat kebun sawit yang jauh, jalan jelek, pohon sawit yang sudah terlalu tinggi, kebun semak belukar tidak semua pemilik kebun memberikan tambahan upah tetapi ada yang langsung disebutkan besaran upah. Tapi, apabila keadilan bermakna proposional maka keadilan yang ada pada saat sistem upah (*Ijarah*) di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah dapat

dikatakan adil karena buruh panen sawit menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya dan sesuai dengan kesepakatan.

Menurut peneliti hal ini dinilai kurang adil untuk buruh panen sawit. Dikarenakan ketika harga sawit naik tetapi upah tetap sama itu tidak adil, dan lebih banyak menguntungkan pemilik kebun yang bekerja keras itu buruh panen sawit. Jika pemilik kebun memberikan pekerjaan di lokasi susah terjangkau dan kesepakatan upah yang kecil itu melunturkan semangat para buruh panen untuk bekerja, karena beratnya bekerja diimbangi dengan upah yang tidak sesuai dapat mengakibatkan buruh panen sawit berhenti.

Begitu juga dengan buruh panen sawit yang belum menerapkan prinsip keadilan dalam diri mereka karena ada beberapa buruh yang menganggap upah yang diterima tidak cukup atau dicukup-cukupkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga buruh panen sawit terkadang tidak menyelesaikan pekerjaannya karena ia menganggap upah yang diberikan tidak sesuai dengan jasa yang ia berikan. Seperti ibu Salamah yang pernah mengalami kejadian tersebut pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh buruh panennya padahal ibu Salamah memberikan upah yang sama dengan pemilik kebun lainnya dan tidak terlambat dalam membayarkan upahnya.

## 2. Prinsip Kelayakan

Asas kelayakan di perlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak tidak hanya pertimbangan semata. Layak dalam perspektif Ekonomi Islam mengandung makna cukup baik dari segi pangan, sandang, dan papan serta layak juga bermakna sesuai dengan pasaran. Apabila layak bermakna sesuai dengan pasaran maka kelayakan yang ada pada sistem pengupahan kebun sawit di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah dapat dikatakan layak, karena

dalam pemberian upah telah sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut. Upah yang diberikan telah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja).

Apabila layak itu bermakna cukup pangan, sandang dan papan maka pemberian upah disana belum dapat dikatakan layak karena ada beberapa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pemilik kebun sawit ini belum menerapkan prinsip kehendak bebas kepada buruh untuk menentukan upahnya sendiri, apalagi pada lokasi yang sulit terjangkau. Terkadang upah sudah ditentukan oleh pemilik kebun sawit mengikuti adat kebiasaan yang ada yaitu mengikuti pemilik kebun lainnya, di Desa Tri Mulya Jaya sistem pengupahan mengikuti pemilik kebun lainnya sudah menjadi tradisi. Ada beberapa buruh panen yang tidak mengetahui bahwa pemilik kebun memberikan upah berdasarkan pemilik kebun lainnya.

### 3. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan merupakan prinsip yang mampu menggugah hati nurani para pemilik kebun untuk menghargai jasa pekerja/buruh dengan tidak di berlakukan sewenang-wenang. Berdasarkan hasil penelitian peneliti pemilik kebun di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sudah menerapkan prinsip kebajikan karena pemilik kebun tidak sewenang-wenang kepada buruh panen sawit. Pemilik kebun selalu membayar gaji dan tidak ada keterlambatan karena pemilik kebun menghargai pekerjaan menjadi buruh panen itu sulit.

Sedangkan kebajikan menurut Etika Bisnis islam ialah Menurut Muhammad (2004: 5) Ihsan adalah kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara profesional. Menurut menurut Rafik Isa Beekun, kebajikan yaitu "Tindakan yang

menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tanpa kewajiban apapun”.

Dalam prinsip kebajikan ini, pemilik kebun sudah menerapkan kebajikan, dimana pemilik kebun membayar semua upah kepada buruh panen sawit yang dipanenkan hingga selesai dan jika tidak selesai pun tetap dibayarkan. Hal ini dikarenakan pemilik kebun menghargai usaha dan jasa yang diberikan. Hal ini juga seharusnya diterapkan oleh buruh panen sawit meskipun upahnya terkadang tidak sesuai, harus menyelesaikan pekerjaannya tidak melepaskan tanggung jawabnya. Jangan menjadikan upah sebagai alasan tidak menyelesaikan pekerjaan karena dari awal sudah terdapat kesepakatan dan akad.

Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab menurut prinsip Etika Bisnis Islam yaitu Dalam pengupahan pemilik kebun ada yang sudah memenuhi prinsip tanggungjawab dengan membayar upah dengan tepat waktu dan sesuai. Tetapi ada juga pemilik kebun yang terlambat dalam membayarkan upah kepada buruh panen terkadang disebabkan oleh beberapa alasan. Sebagian besar di Desa Tri Mulya Jaya kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi pemilik kebun membayar upah rata-rata tepat waktu. Dan rata-rata buruh panen memegang prinsip tanggung jawab dengan menyelesaikan tugasnya dalam memanenkan sawit hingga selesai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan buruh panen sawit di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan oleh pemilik kebun di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi rata-rata pemilik kebun di Desa Tri Mulya Jaya menggunakan sistem tonase dan upah sekitar Rp. 150.000 – Rp. 180.000. Terdapat Adat kebiasaan yang ada didesa tersebut yaitu dengan cara pemberian upah mengikuti pemilik kebun lainnya.

2. Sistem pengupahan buruh panen sawit sudah menerapkan prinsip pengupahan dan prinsip Etika Bisnis Islam

Sistem Pengupahan di Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi belum semuanya sesuai dengan prinsip pengupahan dan prinsip Etika Bisnis Islam. Tetapi, pada prinsip kelayakan masih ada yang belum memenuhi nilai kelayakan dikarenakan buruh panen sawit ada yang belum cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena makna kelayakan dalam Islam mengandung makna cukup baik dari segi pangan, sandang, dan papan.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka sebagai pemilik usaha dalam pemberian upah hendaknya memperhatikan prinsip keadilan berdasarkan dengan kaidah dalam Islam agar dapat tercapainya tujuan etika bisnis yang telah diterapkan dalam Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pendapat saja melainkan mencapai kesejahteraan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan penelitian ini, seperti menambahkan variable-variabel lain untuk selanjutnya diteliti agar lebih banyak pembanding dan menghasilkan penelitian yang beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia., K (2020). *“Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”*. *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 75-90.
- Amanullah., Y., W., & Islami., A., T (2022). *“Praktik Pemberian Upah Karyawan Perusahaan Outsourcing Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam: Indonesia”*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2) , 253-260.
- Angreani., R (2018). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan “Paga” Di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli*. Skripsi. IAIN Palu. Palu.
- Aprilias Ratih., K., & Nur., I (2022). *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat”*, *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 21-40.
- Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 35.
- Aravik, H. (2018). *“Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam.” Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan syariah*, 4(1), 1-10
- Chaudhry, S., M., *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 198.
- Fachri Fachrudin. (2013). *“Fikih Bekerja.” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial islam*, 1(01)
- Faisal Badroen., dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 4
- Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam: Edisi Pertama*, (Jakarta Kencana, 2006), hal. 4.
- Fakruradhi. (2020). *“Analisis Sistem Pengupahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Menurut Etika Bisnis Syariah (Studi kasus di pabrik Roti Sinar Pagi Kecamatan Delima Kabupaten Pidie).” Al-Ilmu*, 5 (1)

- Fauzi Irfan., K. (2021). *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Buruh Di Warung Makan Ayam Goreng Mbah Rejo Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo. Ponorogo.
- Giska, dkk., (2019). "Penerapan Etika Bisnis Islam Rumah Makan Kaledo Stereo Palu". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 108-124
- H. Asmuni Sholihan Zamakhsari, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar Group), h. 674, terjemahan dari buku *Al-Fiqh Al-Istihadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khatha*, oleh Jariban bin Ahmad Al-Haritsi.
- Habib Nazir., dan Hasanuddin., M. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hal. 4.
- Harahap., dkk. *Hadist-hadist Ekonomi*, (Prenadamedia Group, 2015), hal. 71.
- Harahap Leliana. (2022). *Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan kelapa Sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau menurut Perspektif Ekonomi*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim. Riau
- Hidayati Nur., N., I. (2017). "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2)
- Khoir., M., & Naili., Y (2018). "Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu Di Poluju Baureno Bojonegoro Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Islam", *Akademika*, 12(02)
- Maydiana, S., dan Cahyono, H., (2020). "Etika Bisnis Islam Dalam Era Bisnis Kekinian (Studi Kasus Kedai Kopi Diskuupi", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3 (2), 210-221
- Munthofiqoh., A., I. (2021). *Upah Dalam Perpektif Etika Bisnis Islam (studi Kasus Pengrajin Bisnis Keset Penjara, Di Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. IAIN Metro.

- Nazir., H., Hasan., M. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: kaki Langit, 2004), hal.4.
- Nurhidayanti. (2022). *Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Etos Kerja Islami (Studi Pemanen Sawit Di Desa Makmur Jaya Kabupaten Mukomuko)*. Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno. Bengkulu.
- Nur Qiswah. (2019). *Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)*. Skripsi. IAIN Parepare. Parpape
- Marzuqi., Yusuf., A. Latif., Badarudin., A. (2010). "Manajemen laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam". *Jurnal Dinamika dan Bisnis* 7(1).
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal.29.
- Orgianus. *Moralitas Islam Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, (Bandung: Penerbit Marja, 2012), hal. 136.
- Puspitasari., Latifah., L. (2016). "Etika Bisnis Islam: Teori dan Aplikasi pada Perusahaan Manufaktur". *Jurnal Akuntansi (e-journal)*, 7(2), 113-131
- Ridhwan., H. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985), hal 84-87.
- Rizal., F (2019). "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176.
- Soleha. (2020). *Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir)*. Skripsi. STAI Auliaurasyidin. Tembilahan
- Susanti., D., L., (2022). "Pemberian Upah Terhadap Pekerja Wanita Pada UKM Usaha Dagang Abadi Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4 (1)
- Syafe'i., R., *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 137.

Yustanto., I., M., Widjayakusuma., K., M. *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Germa Insani, 2002), hal.194.